

**PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM JUAL BELI TENAGA
LISTRIK TENTANG PEMINDAHAN KWH METER PADA PT PLN
(PERSERO) UNIT LAYANAN PELANGGAN PANAM**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Untuk Mengikuti Skripsi Fakultas
Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru



Disusun Oleh :

NAMA : NOFI MUSYANDI

NIM : 2074201004

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING
PEKANBARU
TAHUN 2023**

PANTUN PEMBUKA

*Pagi cerah di langit biru,
Burung berkicau di dahan tinggi.
Listrik mengalir menerangi waktu,
Skripsi ini kupersembahkan sepenuh hati.*

*Menyalakan lampu di waktu malam,
Terang benderang rumah terasa.
Mari kita kaji energi dalam,
Agar masa depan semakin cerah dan sejahtera.*

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING**



TANDA PERSETUJUAN

NAMA : NOFI MUSYANDI
NIM : 2074201004
JUDUL SKRIPSI : PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM
JUAL BELI TENAGA LISTRIK TENTANG
PEMINDAHAN KWH METER PADA PT PLN
(PERSERO) UNIT LAYANAN PELANGGAN
PANAM

**DITERIMA DAN DISETUJI UNTUK
DIPERTAHANKAN DALAM UJIAN SKRIPSI**

DOSEN PEMBIMBING I

Prof. Dr. H. Sudi Fahmi, S.H., M.Hum

DOSEN PEMBIMBING II

Adrian Faridhi, S.H., M.H.





UNIVERSITAS LANCANG KUNING
FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

DITERIMA OLEH TIM UJIAN SKRIPSI
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LANCANG KUNING UNTUK
DIUJI DAN DIPERTAHANKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM

NAMA : NOFI MUSYANDI
NPM : 2074201004
FAKULTAS/PROG. STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM
JUDUL SKRIPSI : PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM JUAL
BELI TENAGA LISTRIK TENTANG PEMINDAHAN
KWH METER PADA PT PLN (PERSERO) UNIT
LAYANAN PELANGGAN PANAM.

TANGGAL LULUS : 01 JULI 2024

PANITIA

KETUA

Prof. Dr. H. SUDI FAHMI, S.H., M.Hum.

SEKRETARIS

ANDRIZAL, S.H., M.H.

ANGGOTA

ADRIAN FARIDHI, S.H., M.H.



UNIVERSITAS LANCANG KUNING FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023

Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955

Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id

PEKANBARU

Perihal : Cara Penilaian

NAMA : NOFI MUSYANDI
NPM : 2074201004
FAK/PROG.STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

NO	ANGKA PRESTASI KOMPONEN 10 S/D 100	BOBOT
1		5
2		5
3		5
4		4
5		3
Jumlah		22

■ Nilai Prestasi Kumulatif Akhir Sbb :

$$\frac{(N1 \times 5) + (N2 \times 5) + (N4 \times 4) + (N5 \times 3)}{22}$$

Nilai Prestasi Akhir Adalah Sbb :

- 80 – 100 : **82 A**
- 70 – 79,99 : B
- 60 – 69,99 : C
- 50 – 59,99 : D

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : NOFI MUSYANDI
NIM : 2074201004
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM (S1)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini dengan judul, **“PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM JUAL BELI TENAGA LISTRIK TENTANG PEMINDAHAN KWH METER PADA PT PLN (PERSERO) UNIT LAYANAN PELANGGAN PANAM”** adalah benar karya asli saya sendiri dan bukan merupakan jiplakan, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Adapun pemikiran-pemikiran dan pandangan-pandangan akademis yang bersamaan dengan tulisan ini, sepanjang sumber dan atau penyebutannya jelas, lebih merupakan data dan atau fakta pendukung atas skripsi ini.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi saya adalah hasil plagiat atau karya orang lain maka sata bersedia menerima sanksi akademis atas perbuatan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

Pekanbaru, 17 Mei 2024



NOFI MUSYANDI
2074201004

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
LEMBAR PANTUN PEMBUKA	i
LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	iv
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Kerangka Teori	7
E. Metode Penelitian	24
BAB II TINJAUAN UMUM	28
A. Sejarah Singkat Kota Pekanbaru	28
B. Visi Dan Misi Kota Pekanbaru	30

C. Geografis Pekanbaru	31
D. Sejarah Singkat PT PLN (Persero) ULP Panam	41
E. Tinjauan Umum Bidang Transaksi Energi	47
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PENYELESAIAN WANPRESTASI	54
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	54
B. Asas-Asas Perjanjian	56
C. Syarat Sahnya Suatu Perjanjian.....	58
D. Berlakunya Perjanjian	61
E. Berakhirnya Perjanjian	63
F. Pihak-Pihak Dalam Perjanjian.....	65
G. Wanprestasi	66
H. Tinjauan Umum Tentang Jual Beli	68
1. Risiko dalam Perjanjian Jual Beli	73
J. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik.....	74
K. Contoh Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL).....	82
L. Hak dan Kewajiban Pelanggan.....	90
M. Hak dan Kewajiban PT PLN (Persero)	91
BAB IV PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM JUAL BELI TENAGA	
LISTRIK	94

A. Penyelesaian Wanprestasi Dalam Jual Beli Tenaga Listrik Pada PT PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan Panam	94
B. Hambatan Penyelesaian Wanprestasi Dalam Jual Beli Tenaga Listrik Pada PT PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan Panam.....	108
C. Upaya Mengatasi Hambatan Penyelesaian Wanprestasi Dalam Jual Beli Tenaga Listrik Pada PT PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan Panam	115
BAB V PENUTUP	120
A. Kesimpulan.....	120
B. Saran.....	121
DAFTAR PUSTAKA	122
A. Buku-buku	122
B. Jurnal	123
C. Undang-Undang	124
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	133
PANTUN PENUTUP	135

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Data Jumlah Pelanggaran Pemindahan APP Tanpa Izin PT PLN (Persero)
Tabel I.2	Populasi dan Sampel
Tabel II.1	Tabel Jumlah RT dan RW di Kecamatan Binawidya
Tabel II.2	Tabel Perbandingan Jumlah Penduduk Menurut Kelurahan di Kecamatan Binawidya
Tabel II.3	Tabel Persentase Penduduk Menurut Kelurahan di Kecamatan Binawidya
Tabel II.4	Tabel Jumlah Penduduk Menurut Kelurahan dan Jenis Kelamin di Kecamatan Binawidya
Tabel II.5	Tabel Jumlah Sarana Prasarana Ekonomi Menurut Jenisnya di Kecamatan Binawidya
Tabel II.6	Tabel Jenis Sarana Prasarana Ekonomi di Kecamatan Binawidya

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1	Gambar Peta Kecamatan Binawidya
Gambar II.2	Gambar Struktur Organisasi PT PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan Panam

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya yang melimpah dan membawa kita dari alam kegelapan hingga alam terang benderang. Shalawat bermutiarakan salam kita hadiahkan kepada Rasulullah SAW yang senantiasa menjadi inspirasi dan teladan bagi umatnya. Tidak terlepas dari itu semua, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat dengan waktunya dengan judul **“PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM JUAL BELI TENAGA LISTRIK TENTANG PEMINDAHAN KWH METER PADA PT PLN (PERSERO) UNIT LAYANAN PELANGGAN PANAM”**, sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.

Penulis menyadari banyak pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan selama menyelesaikan studi dan tugas akhir ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Junaidi, S.S. M.Hum selaku Rektor Universitas Lancang Kuning.
2. Bapak Dr. Zamzami, S.Kom., M.Kom selaku Wakil Rektor I Universitas Lancang Kuning.
3. Bapak Dr. Jeni Wardi, S.E., M.Ak selaku Wakil Rektor II Universitas Lancang Kuning.
4. Bapak Dr. Hardi, S.E., M.M selaku Wakil Rektor III Universitas Lancang Kuning.

5. Bapak Dr. Fahmi, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
6. Bapak Muhammad Azani, S.Thi., M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
7. Ibu Yetti, S.H., M.Hum., Ph.D selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
8. Bapak Irfansyah, S.Pi., S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
9. Bapak Prof. Dr. H. Sudi Fahmi, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Bapak Adrian Faridhi, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Para Bapak/Ibu Dosen yang telah mengajari dan membekali penulis dengan berbagai pelajaran dan ilmu bermanfaat yang penulis dapatkan di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
12. Kepada seluruh Staff Administrasi Fakultas Hukum yang telah memberikan Informasi dan Pelayanan yang baik kepada seluruh mahasiswa terkhusus penulis dari saat awal hingga akhir perkuliahan.
13. Kepada Kedua Orang Tua saya tercinta, Ayahanda sebagai cinta pertama saya dan Ibunda pintu surga saya, dua orang yang sangat berjasa dalam hidup penulis. Terimakasih telah memberi Doa, Dukungan, Motivasi dan

Kasih sayang yang teramat besar kepada penulis sehingga penulis merasa terdukung atas semua pilihan dan keputusan penulis untuk dapat sampai kepada hari menyelesaikan skripsi ini.

14. Kepada Abang, Kakak, Adik dan keluarga besar saya yang telah memberi motivasi, dukungan, dan menjadi role model saya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

15. Kepada Gusti, Alvi, dan Karina yang telah menjadi teman perjuangan yang selalu bersama penulis selama masa perkuliahan dari awal hingga akhir penyusunan skripsi dan tetap kebersamai penulis hingga akhir

16. Kepada Enggal, Vikri, Adit, Adri, Teguh dan Apri yang telah menemani dan membantu penulis dalam melakukan penelitian skripsi ini hingga akhir.

17. Kepada orang yang spesial dan selalu support Nurhairia terimakasih telah menemani dan kebersamai dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini hingga akhir.

Terimakasih penulis haturkan pada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, penulis masih melakukan kesalahan dalam penulisan skripsi. Oleh karena itu penulis menerima saran dan kritik dari para pembaca untuk dapat membangun kekurangan dari skripsi ini. Demikian penulis berharap semoga

skripsi ini akan membantu dan menyumbangkan informasi bagi pihak yang membutuhkan.

Pekanbaru, 27 Mei 2024

NOFI MUSYANDI
2074201004

ABSTRAK

Penelitian ini membahas penyelesaian wanprestasi dalam jual beli tenaga listrik terkait pemindahan kWh meter pada PT PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan Panam. Wanprestasi terjadi ketika pelanggan tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan perjanjian jual beli listrik, seperti pembayaran tagihan tepat waktu atau pemeliharaan perangkat kWh meter. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pemindahan kWh meter tanpa izin PT PLN (Persero) pada wilayah kerja PT PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan Panam ? 2. Apa hambatan dalam penegakan hukum terhadap pemindahan kWh meter tanpa izin PT PLN (Persero) pada wilayah kerja PT PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan Panam ? 3. Bagaimana upaya atau solusi yang dilakukan dalam mengatasi hambatan penegakan hukum terhadap pemindahan kWh meter tanpa izin PT PLN (Persero) pada wilayah kerja PT PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan Panam ? penelitian ini bertujuan untuk Untuk menjelaskan penegakan hukum, hambatan dan upaya terkait pemindahan kWh meter pada PT PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terkait kebijakan dan prosedur internal PLN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT PLN (Persero) memiliki mekanisme penyelesaian wanprestasi yang meliputi pemberitahuan tertulis, mediasi, dan upaya hukum jika diperlukan. Efektivitas penyelesaian wanprestasi ini dipengaruhi oleh faktor komunikasi antara PLN dan pelanggan, serta pemahaman pelanggan terhadap kewajiban kontraktual mereka. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk meningkatkan transparansi prosedur dan sosialisasi kepada pelanggan guna meminimalisir terjadinya wanprestasi di masa mendatang.

Kata kunci : PLN, KWH Meter, SPJBTL (Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Listrik merupakan salah satu jenis energi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kebutuhan masyarakat terhadap listrik juga sudah merupakan kebutuhan primer. Dengan adanya listrik, masyarakat dapat melaksanakan kegiatannya dari pagi hingga malam hari tanpa mengalami kendala. Tenaga listrik yang digunakan untuk menghidupkan berbagai peralatan membantu masyarakat untuk dapat menghasilkan suatu produk yang bernilai ekonomis.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara yang penyelenggaraannya dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah berlandaskan prinsip otonomi daerah. Pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik oleh pemerintah dan pemerintah daerah dilakukan oleh badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah. Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yaitu PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau yang disebut dengan PT PLN (Persero) merupakan pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik di Indonesia¹. Untuk mendapatkan tenaga listrik tersebut, masyarakat dapat mengajukan permohonan kepada PT PLN (Persero) dengan mengikuti semua prosedur dan ketentuan yang

¹ Riry Elizabeth Hutabarat dan Sri Redjeki Slamet, “Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik”, *Lex Jurnalica*, Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, Volume 12 Nomor 1, April 2015, hlm. 33.

telah ditetapkan. Setelah permohonan tersebut diterima oleh PT PLN (Persero), maka akan dibuat perjanjian jual beli tenaga listrik antara PT PLN (Persero) dengan pelanggan yang kemudian dituangkan dalam Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL).

Pasal 1457 Burgerlijk Wetboek (BW) mengatur bahwa jual beli adalah “suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.” Salah satu syarat sahnya suatu perjanjian ialah suatu hal tertentu di mana perjanjian tidak dapat dilaksanakan tanpa adanya objek yang jelas. Dalam hal jual beli yang beralih adalah hak sedangkan kewajiban penjual tidak dapat dibebankan kepada pihak pembeli. Hal tersebut berarti bahwa yang beralih kepada pembeli hanya hak penjual terkait objek yang diperjualbelikan, sedangkan kewajiban tetap menjadi bagian penjual. Hal tersebut sejalan dengan pengertian jual beli menurut Subekti di mana jual beli adalah “suatu perjanjian dengan perjanjian itu pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.”²

Klausula dalam Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL) merupakan klausula baku di mana klausula tersebut dibuat secara sepihak oleh pihak PT PLN (Persero) dan pihak pelanggan hanya perlu menandatangani surat perjanjian tersebut sebagai bentuk persetujuan. Ketika surat perjanjian tersebut telah disetujui dan ditandatangani oleh para pihak, maka akan timbul prestasi berupa hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh para pihak. Pasal 1234

² Subekti, 1985, Hukum Perjanjian, Cetakan ke X, PT. Intermasa, Jakarta, hlm. 79.

Burgerlijk Wetboek (BW) mengatur 3 macam prestasi dalam perjanjian, yaitu prestasi untuk memberikan sesuatu, prestasi untuk berbuat sesuatu, dan prestasi untuk tidak berbuat sesuatu, salah satu contoh dari untuk memberikan sesuatu adalah dalam perjanjian jual beli tenaga listrik. PT PLN (Persero) akan memberikan aliran listrik ke rumah pelanggan dan pelanggan berkewajiban untuk membayar biaya atas aliran listrik tersebut. Namun pelaksanaan perjanjian jual beli tenaga listrik tidak selalu berjalan dengan lancar sehingga terdapat berbagai hal yang tidak sesuai dengan isi perjanjian. Dalam keadaan salah satu pihak tidak dapat memenuhi prestasi dalam perjanjian tersebut, maka terjadilah wanprestasi.

Wanprestasi yang biasanya ditemukan dalam perjanjian jual beli tenaga listrik ialah adanya pemindahan kWh meter dan menjual atau menyalurkan energi listrik kepada bangunan lain tanpa seizin PT PLN (Persero). Sebagaimana di atur dalam Pasal 4 ayat 4³ :

- PIHAK KEDUA dilarang :
 - a) Menjual dan atau menyalurkan tenaga listrik PIHAK KEDUA yang dibeli dan diterima dari PIHAK PERTAMA kepada pihak lain, apabila PIHAK KEDUA tidak memiliki izin Usaha Penyedia Tenaga Listrik (IUPTL) sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b) Menjual dan atau menyalurkan tenaga listrik PIHAK KEDUA yang dibeli dan diterima PIHAK PERTAMA kepada pihak lain yang sedang dalam pemutusan sementara baik dikarenakan tunggakan atau Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) meskipun PIHAK KEDUA telah

³ Hutabarat, Riri Elizabeth, and Sri Redjeki Slamet. "Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik." *Lex Jurnalica* 12.1 (2015): 147618.

memiliki Izin Usaha Penyedia Tenaga Listrik (IUPTL) sesuai ketentuan yang berlaku;

- c) Dengan cara dan dalih apapun membuka, merusak, atau merubah peralatan listrik milik PIHAK PERTAMA, baik yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA maupun pihak lain;
- d) Memindahkan peralatan listrik milik PIHAK PERTAMA tanpa seizin PIHAK PERTAMA;
- e) Menyalakan instalasi listrik milik PIHAK KEDUA tanpa Sertifikat Laik Operasi (SLO) sesuai ketentuan yang berlaku.

Wanprestasi lainnya yang biasa ditemukan dalam perjanjian jual beli tenaga listrik untuk pelanggan listrik paskabayar yakni melakukan pembayaran rekening listrik diatas tanggal 20 setiap bulannya. Sebagaimana sudah di atur dalam Pasal 2 ayat 6 : Batas akhir masa pembayaran tagihan listrik PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA adalah pada tanggal 20 (Dua puluh) setiap bulannya⁴.

Fenomena tentang wanprestasi jual beli tenaga listrik ini banyak terjadi baik yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak disengaja dikarenakan ketidaktahuan oleh pelanggan sehingga penulis merasa perlunya dilakukan penelitian terkait dengan hal ini. Dari lima poin perjanjian di surat perjanjian jual beli tenaga Listrik (SPJBTL), penulis lebih memfokuskan ke poin keempat yang secara khusus membahas tentang memindahkan peralatan listrik atau kWh meter milik pihak pertama yaitu PT PLN (Persero) tanpa seizin PT PLN (Persero). Dan penulis memilih PT PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan Panam untuk

⁴ *Ibid*

dijadikan lokasi penelitian dikarenakan perkembangan pembangunan di wilayah panam sangat pesat dan berkembang baik pembangunan infrastruktur maupun secara ekonomi.

Berikut jumlah pelanggan yang melakukan wanprestasi jual beli tenaga listrik di ruang lingkup PT PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan Panam selama 3 Tahun terakhir :

Tabel I.1

Data Jumlah Pelanggaran Pemindahan APP Tanpa Izin PT PLN (Persero)

No.	Tahun	Jumlah Pelanggaran
1.	2021	38 Pelanggaran
2.	2022	191 Pelanggaran
3.	2023	193 Pelanggaran

Data Jumlah Pemindahan KWH Meter Tanpa Izin di PT PLN (Persero) ULP Panam

Pra penelitian yang dilakukan oleh penulis menemukan bahwa banyak di temukan tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh pelanggan yang memindahkan kWh meter tanpa seizin PT PLN (Persero).

Maka dari itu, peneliti ingin mengetahui bagaimana bentuk penegakan hukum PT PLN (Persero) dari sisi hukum yang berlaku. Untuk itu, peneliti menjadikan uraian ini menjadi latar belakang penelitian dengan judul ***“Penyelesaian Wanprestasi Dalam Jual Beli Tenaga Listrik Tentang Pemindahan KWH Meter Pada PT PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan Panam”***.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pemindahan kWh meter tanpa izin PT PLN (Persero) pada wilayah kerja PT PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan Panam ?
2. Apa hambatan dalam penegakan hukum terhadap pemindahan kWh meter tanpa izin PT PLN (Persero) pada wilayah kerja PT PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan Panam ?
3. Bagaimana upaya atau solusi yang dilakukan dalam mengatasi hambatan penegakan hukum terhadap pemindahan kWh meter tanpa izin PT PLN (Persero) pada wilayah kerja PT PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan Panam ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari penelitian diatas, penelitian ini memiliki tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan penelitian.

- a. Untuk menjelaskan penegakan hukum tentang pemindahan kWh meter pada PT PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan Panam.
- b. Untuk menjelaskan hambatan dalam penegakan hukum tentang pemindahan kWh meter pada PT PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan Panam.
- c. Untuk menjelaskan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam penegakan hukum tentang pemindahan kWh meter pada PT PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan Panam.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian diajukan guna melengkapi persyaratan memperoleh gelar sarjana hukum di Universitas Lancang Kuning Pekanbaru;
- b. Penelitian ini dapat berguna sebagai penambahan khasanah ilmu khususnya terkait dalam penyelesaian wanprestasi dalam jual beli tenaga listrik pada PT PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan Panam;
- c. Penelitian ini dapat berguna bagi pihak terkait yang berhubungan dengan penelitian dalam mengambil kebijakan;

D. Kerangka Teori

Teori hukum yang digunakan dalam menjawab penelitian ini sebagai pisau analisis, yaitu :

1. Teori Perjanjian Baku

Perjanjian baku adalah suatu bentuk Perjanjian yang memuat syarat-syarat tertentu dan dibuat hanya oleh satu pihak. Perjanjian baku, artinya sama dengan perjanjian adhesi yang sifatnya bergantung kepada satu pihak apakah berminat melakukan kontrak atau membatalkannya.

Perjanjian baku dialih bahasakan dari istilah asing yakni *standaard contract*. Dimana baku atau standar memiliki arti sebagai tolak ukur, yakni pedoman atau patokan bagi konsumen dalam mengadakan hubungan hukum dengan pihak pengusaha. Dalam hal ini, yang dibakukan adalah model, rumusan dan ukuran. Artinya, tidak dapat diganti atau diubah lagi, karena produsen telah membuat atau

mencetaknya dalam bentuk blanko tetap berupa naskah perjanjian lengkap dengan syarat-syarat perjanjian dan syarat-syarat baku yang wajib dipenuhi konsumen.

Adapun pengertian perjanjian baku adalah :

1. Menurut Abdul Kadir Muhammad, istilah perjanjian baku dialih bahasakan dari istilah yang dikenal dalam bahasa Belanda yaitu “*standart contract*”. Kata baku atau standar artinya tolak ukur yang dipakai sebagai patokan atau pedoman bagi setiap konsumen yang mengadakan hubungan hukum dengan pengusaha, yang dibakukan dalam perjanjian baku ialah meliputi model, rumusan dan ukuran.⁵
2. Menurut Sluitjer mengatakan bahwa perjanjian baku bukan merupakan perjanjian, sebab kedudukan pengusaha dalam perjanjian itu adalah seperti pembentuk Undang-Undang swasta. Syarat-syarat yang ditentukan pengusaha dalam perjanjian itu adalah Undang-Undang, bukan perjanjian, sebab kedudukan pengusaha dalam perjanjian itu seperti pembentuk Undang-Undang swasta. Syarat yang ditentukan pengusaha dalam perjanjian itu adalah Undang-Undang bukan merupakan perjanjian.
3. Menurut Sutan Remi Sjahdeni perjanjian baku adalah perjanjian yang hampir seluruh klausul-klausul yang dibakukan oleh pemakainya dan pihak lainnya pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan. Yang belum dibakukan adalah beberapa hal saja, misalnya yang menyangkut jenis, harga, jumlah, warna, tempat, waktu, dan beberapa hal lainnya yang spesifik dari objek yang diperjanjikan. Dengan kata lain yang dibakukan bukan formulir

⁵ Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006), 87

perjanjian tersebut tetapi klausul-klausulnya. Oleh karena itu suatu perjanjian yang dibuat dengan akta notaris, bila dibuat oleh notaris dengan klausul-klausul yang hanya mengambil alih saja klausul-klausul yang telah dibakukan oleh salah satu pihak, sedangkan pihak lain yang tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan atas klausul-klausul itu, maka perjanjian yang dibuat dengan akta notaris itu pun adalah juga perjanjian baku.

4. Menurut Mariam Darus Badruzaman perjanjian standar yaitu perjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir. Ia menyimpulkan bahwa perjanjian standar itu bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak yang bertanggung jawab. Terlebih lagi ditinjau dari asas-asas hukum nasional, dimana akhirnya kepentingan masyarakatlah yang lebih didahulukan. Dalam perjanjian standar kedudukan pelaku usaha dan konsumen tidak seimbang. Posisi yang didominasi oleh pihak pelaku usaha, membuka peluang luas baginya untuk menyalahgunakan kedudukannya. Pelaku usaha hanya mengatur hak-haknya tidak kewajibannya. Menurutnya perjanjian standar ini tidak boleh dibiarkan tumbuh secara liar dan karena itu perlu ditertibkan.

Mariam Darus mengajukan definisi terhadap penggunaan dua jenis perjanjian standar umum dan khusus, yakni “Perjanjian standar umum ialah perjanjian yang bentuk dan isinya telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh kreditur kemudian disodorkan pada debitur (seperti perjanjian kredit bank). Perjanjian standar khusus dinamakan terhadap perjanjian standar yang ditetapkan

pemerintah, baik adanya dan berlakunya perjanjian ini untuk para pihak ditetapkan secara sepihak oleh pemerintah.”⁶

Kontrak baku adalah kontrak yang telah dibuat secara baku, atau dicetak dalam jumlah yang banyak dengan blangko untuk beberapa bagian yang menjadi obyek transaksi, seperti besarnya nilai transaksi, jenis, dan jumlah barang yang ditransaksikan dan sebagainya sehingga tidak membuka kesempatan kepada pihak lain untuk melakukan negosiasi mengenai apa yang akan disepakati untuk dituangkan dalam kontrak.⁷

Ada pendapat beberapa ahli hukum mengenai keabsahan kontrak baku adalah sebagai berikut :

1. Pitlo berpendapat bahwa kontrak baku merupakan kontrak paksaan (*dwang contract*) karena kebebasan para pihak yang dijamin oleh ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata sudah dilanggar sedangkan pihak yang lemah terpaksa menerimanya sebab mereka tidak mampu berbuat lain.
2. Sluyter berpendapat bahwa perbuatan kreditur secara sepihak menentukan isi kontrak standar secara materill melahirkan pembentuk Undang-Undang swasta (*legio particuliere wetgevers*).
3. Stein berpendapat bahwa dasar berlakunya kontrak baku atau standar adalah *de fictie van will of vertrouwen* sehingga kebebasan kehendak yang sungguh sungguh tidak ada pada para pihak, khususnya kreditur.

⁶ Jamilah, Lina. Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Standar Baku. Bandung Islamic University, 2012.

⁷ Hasanudin Rahman, Contract Drafting (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003), 197

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (UUPK), klausula baku dimaknai setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipatuhi oleh konsumen.

Istilah klausul baku beraneka ragam, ada yang menggunakan klausul eksemsi, klausul eksenorasi, *onredelijk bezwarend* (Belanda), *unreasonably* (Inggris), *exemption clause* (Inggris), *exculpatory clause* (Amerika). Mariam Darus Badruzaman menyatakan bahwa klausul eksonerasi adalah klausul yang berisi pembatasan pertanggung jawaban dari kreditur. Sutan Remy Sjahdeini menyatakan bahwa klausul eksemsi adalah klausul yang bertujuan untuk membebaskan atau membatasi tanggung jawab salah satu pihak terhadap gugatan pihak lain dalam hal yang bersangkutan tidak atau tidak dengan semestinya melaksanakan kewajibannya yang ditentukan dalam perjanjian tersebut.⁸

Klausul baku merupakan aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi. Jadi yang ditekankan adalah prosedur pembuatannya yang bersifat sepihak, bukan mengenai isinya. Sedangkan klausul eksonerasi tidak sekedar mempersoalkan prosedur pembuatannya, melainkan juga isinya yang bersifat pengalihan kewajiban tanggung jawab pelaku usaha.

⁸ Ramadhani, Dwi Aryanti. "Wanprestasi dan Akibat Hukumnya." Jurnal Yuridis 15.17 (2012): 135-40.

Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa kedua istilah tersebut berbeda. Artinya klausul baku adalah klausul yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha, tetapi isinya tidak boleh mengarah kepada klausul eksonerasi. Hal ini sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) UUPK yang menyatakan bahwa pelaku usaha dalam menawarkan barang dan atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang untuk membuat atau mencantumkan klausul baku pada setiap dokumen dan atau perjanjian jika menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha. Dan pada ayat (2) dipertegas dengan menyatakan bahwa klausul baku harus diletakkan pada tempat yang mudah terlihat dan jelas dapat dibaca dan mudah dimengerti, jika hal tersebut tidak terpenuhi, maka klausul baku batal demi hukum.

Perjanjian baku memiliki ciri yang bersifat uniform, yaitu keuntungan dari kontrak ini adalah semua pelanggan dalam perusahaan akan mempunyai syarat-syarat yang sama. Oleh karena itu, syarat sahnya kontrak baku harus ditinjau, diantaranya adalah :⁹

- a. Syarat kausa yang halal, terutama apabila terdapat penyalahgunaan keadaan;
- b. Syarat kausa yang halal terutama apabila terdapat unsur pengaruh yang tidak pantas
- c. Syarat kesepakatan kehendak, terutama apabila ada keterpaksaan atau ketidakjelasan dari salah satu pihak.

⁹ Sari, Novi Ratna. "Komparasi Syarat Sah Nya Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam." Jurnal Repertorium 4.2 (2017): 8.

a. Jenis-Jenis Perjanjian Baku

Mariam Darus juga mengajukan tiga jenis *standaard contract* (perjanjian baku) sebagai berikut:¹⁰

1. Perjanjian baku sepihak adalah perjanjian yang isinya ditentukan oleh pihak yang kuat kedudukannya di dalam perjanjian itu. Pihak yang kuat lazimnya adalah kreditur karena mempunyai ekonomi yang lebih kuat dibandingkan pihak debitur.
2. Perjanjian baku yang ditetapkan oleh pemerintah adalah perjanjian baku yang isinya ditetapkan oleh pemerintah terhadap perbuatan-perbuatan hukum tertentu, misalnya terhadap perjanjian yang berhubungan dengan objek hak-hak atas tanah. Dalam bidang agrarian, misalnya formulir-formulir perjanjian sebagaimana yang diatur dalam SK Menteri Dalam Negeri tanggal 6 Agustus 1997 No. 104/Dja/1977 berupa antara lain akta jual beli.
3. Perjanjian baku yang ditentukan di lingkungan Notaris atau Advokat adalah perjanjian yang konsepnya sejak semula sudah disediakan untuk memenuhi permintaan dari anggota masyarakat yang meminta bantuan Notaris atau Advokat bersangkutan.

b. Persyaratan Kontrak Baku

Kontrak standar (baku) yang diterapkan di Indonesia didasari asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara, yaitu semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai

¹⁰ Mariam Darus Badruzaman, *Komplikasi Hukum Perikatan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001).

Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Adapun persetujuan yang dimaksud dengan dibuat secara sah adalah segala persetujuan yang memenuhi syarat-syarat sah sebagaimana diatur di dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Dua syarat yang pertama adalah syarat yang menyangkut subjeknya, sedangkan dua syarat yang terakhir adalah mengenai objeknya. Suatu perjanjian yang mengandung cacat pada subjeknya tidak selalu menjadikan perjanjian tersebut batal dengan sendirinya, tetapi memberikan kemungkinan untuk dibatalkan, sedangkan perjanjian yang cacat dalam segi objeknya adalah batal demi hukum.

Kontrak baku harus memperhatikan prinsip hukum kontrak yang utama, yaitu sebagai berikut :¹¹

1. Prinsip kesepakatan kehendak dari para pihak
2. Prinsip asumsi resiko dari para pihak
3. Prinsip kewajiban membaca
4. Prinsip kontrak mengikuti kebiasaan

Pembuatan klausul baku disyaratkan sebagai berikut :

1. Bentuk klausul baku jelas dan mudah dibaca.
2. Kalimat yang digunakan mudah dipahami.

¹¹ *Ibid.*, 346.

3. Klausul baku merupakan klausul yang diperbolehkan Undang-Undang dan syariat Islam.

Lebih lanjut Pasal 18 ayat 1 UUPK menjelaskan bahwa pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku dalam perjanjian yang dibuatnya apabila:

1. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha.
2. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen.
3. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang atau jasa yang dibeli oleh konsumen.
4. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
5. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen.
6. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa.
7. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya.

8. Menyatakan bahwa konsumen member kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

Dalam Pasal 18 ayat (2) UUPK, pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas yang pengungkapannya sulit dimengerti.

c. Klausula Eksemsi

Sumber malapetaka dalam suatu kontrak baku adalah terdapatnya beberapa klausula dalam kontrak tersebut yang memberatkan salah satu pihak. Klausula berat sebelah ini biasa disebut klausula eksemsi (*exemption clause*), dalam bahasa belanda disebut dengan istilah *exoneratie clausule*. Yang dimaksud klausula eksemsi adalah suatu klausul dalam kontrak yang membebaskan atau membatasi tanggung jawab dari salah satu pihak jika terjadi wanprestasi padahal menurut hukum, tanggung jawab tersebut mestinya dibebankan kepadanya.¹²

Dalam KUHPERdata terdapat asas hukum yang dapat dipakai sebagai tolak ukur guna menentukan apakah substansi suatu klausul dalam kontrak baku merupakan klausula yang secara tidak wajar sangat memberatkan bagi pihak lainnya. Pasal 1337 dan Pasal 1339 KUHPERdata dapat dipakai sebagai salah satu tolak ukur yang dimaksud Pasal 1337 KUHPERdata menyebutkan bahwa suatu kausa adalah terlarang apabila kausa itu dilarang oleh Undang-Undang atau bertentangan dengan moral atau dengan ketertiban umum. Pasal ini dapat

¹² Muni Fuadi, Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis), (Bandung: PT Citra Aditya, 2007), 31.

ditafsirkan bahwa isi atau klausula-klausula suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang, moral dan ketertiban umum.

Keabsahan kontrak baku ditentukan dari apakah kontrak baku tersebut berat sebelah atau tidak dan apakah mengandung klausula secara tidak wajar sangat memberatkan bagi pihak lainnya sehingga kontrak baku tersebut dapat menindas dan tidak adil bagi pihak yang menggunakan kontrak baku tersebut. Maksud berat sebelah disini adalah dalam kontrak tersebut hanya mencantumkan hak-hak dari salah satu pihak saja (yaitu pihak yang mempersiapkan kontrak baku tersebut) tanpa mencantumkan apa yang menjadi kewajiban pihaknya dan sebaliknya hanya atau terutama menyebutkan kewajiban-kewajiban pihak lainnya sedangkan apa yang menjadi hak-hak pihak lainnya itu tidak disebutkan.

2. Teori Penegakan Hukum

Hukum sebagai padanan kata dari istilah Jerman Recht, istilah Perancis Droit, dan istilah Italia Diritto diartikan sebagai tata perilaku yang mengatur manusia, dan merupakan tatanan pemaksa. Ini berarti bahwa semua tatanan itu bereaksi terhadap kejadian-kejadian tertentu, yang dianggap sebagai sesuatu yang tidak dikehendaki karena merugikan masyarakat. Reaksi tersebut terutama ditujukan terhadap perilaku manusia yang merugikan ini, dengan menggunakan tindakan paksa. Pengertian ini dikemukakan oleh Hans Kelsen.¹³

¹³ Hans Kelsen, Teori Hukum Murni, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif, Cetakan II, Diterjemahkan dari Buku Hans Kelsen, Pure Theory of Law (Berkely: University California Press, 1978), (Bandung: Penerbit Nusamedia dan Penerbit Nuansa2007), hal. 34-37

Van Doorn, sosiolog hukum Belanda seperti yang dikutip Satjipto Raharjo mengutarakan bahwa :¹⁴

Hukum adalah skema yang dibuat untuk menata (perilaku) manusia, tetapi manusia itu sendiri cenderung terjatuh diluar skema yang diperuntukkan baginya. Ini disebabkan faktor pengalaman, pendidikan, tradisi, dan lain-lain yang mempengaruhi dan membentuk perilakunya.

John Austin, seorang ahli filsafat dari Inggris yang dikutip Soerjono Soekanto.¹⁵ Mengemukakan bahwa hukum merupakan perintah dari mereka yang memegang kekuasaan tertinggi atau dari yang memegang kedaulatan. Menurut Austin, hukum adalah yang dibebankan untuk mengatur makhluk berpikir, perintah mana dilakukan oleh makhluk berpikir yang memegang dan mempunyai kekuasaan. Jadi hukum didasarkan pada kekuasaan dari penguasa. Austin beranggapan bahwa hukum yang sebenarnya yaitu hukum yang dibuat oleh penguasa bagi pengikut-pengikutnya mengandung 4 (empat) unsur, yaitu perintah, sanksi, kewajiban dan kedaulatan.

Pendapat Friedrich Karl Von Savigny, seorang pemuka ilmu sejarah hukum dari Jerman mengemukakan bahwa hukum merupakan perwujudan dari kesadaran hukum masyarakat (*Volkgeist*). Menurutnya semua hukum berasal dari adat istiadat dan kepercayaan, bukan dari pembentuk Undang-Undang. Pendapat ini dikutip oleh Soerjono Soekanto.¹⁶

¹⁴ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta: Kompas, 2008), hal. 4

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), hal. 34

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok...* hal. 38-39

Pendapat Rudolph Von Ihering yang juga dikutip Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa hukum merupakan suatu alat bagi masyarakat untuk mencapai tujuannya. Von Ihering menganggap hukum sebagai sarana untuk mengendalikan individu-individu, agar tujuannya sesuai dengan tujuan masyarakat dimana mereka menjadi warganya. Menurutnya hukum juga merupakan suatu alat yang dapat dipergunakan untuk melakukan perubahan perubahan sosial.¹⁷

Hestu Cipto Handoyo mengungkapkan bahwa “hukum” bila ditinjau dari sudut kefilosofan adalah mempelajari sebagian dari tingkah laku manusia, yaitu tingkah laku (atau perbuatan manusia) dalam kehidupan antar pribadi yang akibatnya diatur oleh hukum dengan menitikberatkan pada tujuan keserasian antara ketertiban dengan kebebasan/ketenteraman dan dalam pergaulan hidup itu tercakup pula dalam aspek pemenuhan kedamaian.¹⁸

a. Pengertian Penegakan Hukum

Hukum sebagai *social engineering* atau *social planning* berarti bahwa hukum sebagai alat yang digunakan oleh *agent of change* atau pelopor perubahan yang diberi kepercayaan oleh masyarakat sebagai pemimpin untuk mengubah masyarakat seperti yang dikehendaki atau direncanakan. Hukum sebagai tatanan perilaku yang mengatur manusia dan merupakan tatanan pemaksa, maka agar hukum dapat berfungsi efektif mengubah perilaku dan memaksa manusia untuk

¹⁷ *Ibid* hal. 41

¹⁸ B. Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Yogyakarta: Univ. Atma Jaya Yogyakarta, 2008), hal. 8

melaksanakan nilai-nilai yang ada dalam kaedah hukum, maka hukum tersebut harus disebarluaskan sehingga dapat melembaga dalam masyarakat.

Di samping pelebagaan hukum dalam masyarakat, perlu dilakukan penegakan hukum (*law enforcement*) sebagai bagian dari rangkaian proses hukum yang meliputi pembuatan hukum, penegakan hukum, peradilan serta administrasi keadilan. Satjipto Raharjo menyampaikan pendapatnya mengenai penegakan hukum (*law enforcement*) adalah pelaksanaan hukum secara konkrit dalam kehidupan masyarakat. Setelah pembuatan hukum dilakukan, maka harus dilakukan pelaksanaan konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, hal tersebut merupakan penegakan hukum. Namun dalam istilah lain sering disebut penerapan hukum, atau dalam istilah bahasa asing sering disebut *rechistoepassing* dan *rechtshandhaving* (Belanda), *law enforcement* dan *application* (Amerika).¹⁹

Penegakan hukum merupakan tugas eksekutif dalam struktur kelembagaan negara modern, dan dilaksanakan oleh birokrasi dari eksekutif dimaksud, atau yang disebut birokrasi penegakan hukum. Eksekutif dengan birokrasinya merupakan bagian dari mata rantai untuk mewujudkan rencana yang tercantum dalam peraturan (hukum) sesuai dengan bidang-bidang yang ditangani (*welfare state*).

Penegakan hukum menurut pendapat Soerjono Soekanto adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan pandangan yang mantap dan mengejawantahkannya dalam sikap,

¹⁹ Satjipto Rahardjo, Membedah Hukum, hal. 175-183

tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup.²⁰

Dalam hal penegakan hukum di Indonesia khususnya dalam pemberantasan korupsi, Satjipto Raharjo berpandangan bahwa pada umumnya kita masih terpacu cara penegakan hukum yang konvensional, termasuk kultur. Hukum yang dijalankan berwatak liberal dan memiliki kultur liberal yang hanya menguntungkan sejumlah kecil orang (*privileged few*) di atas “penderitaan” banyak orang.²¹

Untuk mengatasi ketidakseimbangan dan ketidakadilan itu, kita bisa melakukan langkah tegas (*affirmative action*). Langkah tegas itu dengan menciptakan suatu kultur penegakan hukum yang beda, sebutlah kultur kolektif. Mengubah kultur individual menjadi kolektif dalam penegakan hukum memang bukan hal yang mudah.

Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, sehingga hukum harus dilaksanakan secara normal, damai, tetapi dapat terjadi pula pelanggaran hukum, sehingga hukum harus ditegakkan agar hukum menjadi kenyataan.²²

Dalam penegakan hukum mengandung tiga unsur, pertama kepastian hukum (*rechtssicherheit*), yang berarti bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku dan tidak boleh menyimpang, atau dalam pepatah meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan (*fiat justitia et pereat mundus*). Hukum harus dapat

²⁰ *Ibid* hal. 3

²¹ *Ibid* hal. 142-143

²² Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum (Sebuah Pengantar)*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2005), h. 160-161

menciptakan kepastian hukum karena hukum bertujuan untuk ketertiban masyarakat. Kedua kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), karena hukum untuk manusia maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, jangan sampai justru karena hukumnya diterapkan menimbulkan keresahan masyarakat.

Ketiga keadilan (*gerechtigheit*), bahwa dalam pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus adil karena hukum bersifat umum dan berlaku bagi setiap orang dan bersifat menyamaratakan. Tetapi hukum tidak identik dengan keadilan karena keadilan bersifat subyektif, individualistic dan tidak menyamaratakan.

Penegakan hukum menurut A. Hamid S. Attamimi seperti yang dikutip Siswanto Sunarno pada hakikatnya adalah penegakan norma-norma hukum, baik yang berfungsi suruhan (*gebot, command*) atau berfungsi lain seperti memberi kuasa (*ermachtigen, to empower*), membolehkan (*erlauben, to permit*), dan menyimpangi (*derogieren, to derogate*). Lebih lanjut Siswanto Sunarno mengatakan bahwa dalam suatu negara berdasarkan atas hukum materiil atau sosial yang bertekad memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa maka penegakan hukum peraturan Undang-Undang tidak dapat dicegah.²³

Andi Hamzah mengemukakan penegakan hukum disebut dalam bahasa Inggris *Law Enforcement*, bahasa Belanda *Rechtshandhaving*. Beliau mengutip Handhaving Milieurecht, 1981, Handhaving adalah pengawasan dan penerapan (atau dengan ancaman) penggunaan instrumen administratif, kepidanaan atau

²³ *Ibid* hal. 42

keperdataan dicapai penataan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku umum dan individual. Handhaving meliputi fase *law enforcement* yang berarti penegakan hukum secara represif dan fase *compliance* yang berarti preventif.²⁴

Koesnadi Hardjasoemantri mengemukakan: Perlu diperhatikan bahwa penegakan hukum dilaksanakan melalui berbagai jalur dengan berbagai sanksinya, seperti sanksi administrasi, sanksi perdata, dan sanksi pidana”.²⁵ Lebih lanjut Koesnadi Hardjasoemantri mengatakan bahwa:²⁶

Penegakan hukum adalah kewajiban dari seluruh masyarakat dan untuk ini pemahaman tentang hak dan kewajiban menjadi syarat mutlak, masyarakat bukan penonton bagaimana hukum ditegakkan, akan tetapi masyarakat aktif berperan dalam penegakan hukum.

Keith Hawkins mengemukakan seperti yang dikutip Koesnadi Hardjasoemantri bahwa: Penegakan hukum dapat dilihat dari dua sistem atau strategi, yang disebut *compliance* dengan *conciliatory style* sebagai karakteristiknya dan *sanctioning* dengan *penal style* sebagai karakteristiknya.

Pendapat lain dari Milieurecht yang juga dikutip Koesnadi Hardjasoemantri mengatakan bahwa :

Penyidikan serta pelaksanaan sanksi administrasi atau sanksi pidana merupakan bagian akhir (*Sluit Stuk*) dari penegakan hukum. Yang perlu ada terlebih dahulu adalah penegakan preventif, yaitu pengawasan atas pelaksanaan peraturan. Pengawasan preventif ini ditujukan kepada pemberian penerangan dan

²⁴ Hamzah, Andi, Hukum Acara Pidana Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005)

²⁵ Koesnadi Hardjasoemantri, Hukum Tata Lingkungan, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2000), h. 375

²⁶ Ibid hal. 375-376

saran serta upaya meyakinkan seseorang dengan bijaksana agar beralih dari suasana pelanggaran ke tahap pemenuhan ketentuan peraturan.²⁷

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode hukum yuridis sosiologis dengan pendekatan diskriptif analisis yaitu melakukan penelitian dengan menggambarkan dan menganalisa fakta-fakta yang secara nyata diperoleh atau dilihat pada saat penelitian ini dilakukan di lapangan hingga sampai pada kesimpulan akhir.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Kota Pekanbaru, khususnya di kantor unit PLN Unit Layanan Pelanggan Panam Kecamatan Binawidya.

3. Populasi

a. Populasi

- 1) Manajer PLN ULP Panam
- 2) Manajer PT TR (Thoyyibatul Rizki)
- 3) Anggota DPRD Kota Pekanbaru
- 4) Konsumen

b. Sampel

- Metode Random (*random sampling*)

Random sampling adalah bagian dari individu (sampel) yang dipilih dari kelompok yang lebih besar (populasi). Setiap individu dipilih

²⁷ Koesnadi Hardjasoemantri, Hukum Tata, ... h.376

secara acak dan seluruhnya secara kebetulan, sehingga setiap individu memiliki probabilitas yang sama untuk dipilih pada setiap tahap selama proses pengambilan sampel.

Tabel I.2

Populasi dan Sampel

No	Jenis Populasi	Jumlah	Jumlah	Persentase
		Populasi	Sampel	(%)
1	Manajer PLN ULP Panam	1	1	100
2	Manajer PT TR	1	1	100
3	Anggota DPRD Kota Pekanbaru	2	1	50
4	Konsumen	30	15	50

Sumber : Data Olahan, Tahun 2024

4. Sumber Data

Sumber data yang diambil dari penelitian ini diambil dari data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber data yang ada di lapangan, sumber data primer peneliti diperoleh dengan cara mewawancarai lapangan secara langsung

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang bersifat mendukung data primer, sumber data sekunder diperoleh

dengan mempelajari, memahami buku-buku, artikel, jurnal ilmiah, literatur yang ada hubungannya dengan judul penelitian, dan tulisan para pakar atau cendekiawan yang ada hubungannya dengan objek penelitian. Penelitian menggunakan data sekunder ini untuk memperkuat penemuan dan melengkapi informasi yang telah dikumpulkan melalui observasi dan wawancara langsung kepada para informan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah wawancara, observasi dan kajian kepustakaan. Teknik penelitian ini adalah:

a. Observasi

Peneliti melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti seperti pelanggan di PT PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan Panam.

b. Wawancara

Peneliti melakukan wawancara terstruktur secara mendalam terkait dengan permasalahan.

c. Kajian Pustaka

Data yang diperoleh bersumber dari buku jurnal dan salinan peraturan terkait lainnya.

6. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja. Jadi dalam analisis data bertujuan

untuk mengorganisasikan data-data yang telah diperoleh. Setelah data dari lapangan terkumpul, maka penulis akan mengelola dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, dan memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan menemukan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada bab pembahasan yang telah penulis uraikan, dapat disimpulkan beberapa hal berikut :

1. Penyelesaian wanprestasi dalam jual beli tenaga listrik pada PT PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan Panam tidak terlaksana dengan baik hal ini dapat diketahui dari hasil wawancara penulis dengan pelanggan bahwa masih banyak pelanggan yang belum mengetahui secara jelas antara hak dan kewajiban yang mereka harus penuhi dalam Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik.
2. Salah satu bentuk wanprestasi dalam perjanjian jual beli tenaga listrik yaitu pelanggan memindahkan alat pengukur dan pembatas (APP) tanpa sepengetahuan pihak PT PLN (Persero), dan pelanggan memakai tenaga listrik secara tidak sah.
3. Hambatan penyelesaian wanprestasi jual beli tenaga listrik tentang pemindahan alat pengukur dan pembatas (APP) tanpa seizin PT PLN (Persero) dikarenakan banyaknya oknum biro instalasi yang mengatasnamakan petugas resmi dari PT PLN (Persero) dan awamnya pengetahuan pelanggan dalam membedakan antara petugas resmi dengan petugas yang tidak resmi

B. Saran

Saran yang dapat disampaikan guna melengkapi hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Hendaknya para pihak dapat melaksanakan masing-masing hak dan kewajiban yang tertuang dalam Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL) dengan penuh rasa tanggungjawab agar tidak menimbulkan permasalahan-permasalahan yang dapat merugikan masing-masing pihak. Pemenuhan hak dan kewajiban tersebut merupakan akibat hukum dalam suatu perjanjian.
2. Kepada PT PLN (Persero) diharapkan dapat meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan kepada seluruh pelanggan pengguna tenaga listrik, memperhatikan keluhan-keluhan dari pelanggan, dan lebih tegas lagi dalam melaksanakan isi perjanjian jual beli tenaga listrik agar pihak pelanggan akan takut dalam melakukan pelanggaran atau wanprestasi karena mengingat denda yang diberikan tidak kecil. Dan tidak kalah penting juga pihak PT PLN (Persero) harus lebih proaktif dalam melakukan sosialisasi kepada konsumen.
3. Kepada pelanggan PT PLN (Persero) diharapkan untuk mematuhi dan melaksanakan isi perjanjian jual beli tenaga listrik sebagaimana yang telah diperjanjikan agar tidak merugikan pihak PT PLN (Persero), dengan begitu maka hak dan kewajiban para pihak akan terpenuhi. Dan juga harus lebih selektif lagi ketika ada oknum-oknum biro instalasi yang mengatasnamakan petugas resmi PT PLN (Persero).

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- R.Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Bina Cipta, Jakarta, 1979
- M. Yahya Harahap, SH, Segi-Segi Hukum perjanjian, Penerbit Alumnus, 1982, Bandung
- Subekti, 1985, Hukum Perjanjian, Cetakan ke X, PT. Intermasa, Jakarta.
- Mariam Darus Badruzaman, Komplikasi Hukum Perikatan (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001).
- Muni Fuadi, Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis), (Bandung: PT Citra Aditya, 2007)
- Hans Kelsen, Teori Hukum Murni, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif, Cetakan II, Diterjemahkan dari Buku Hans Kelsen, Pure Theory of Law (Berkeley: University California Press, 1978), (Bandung: Penerbit Nusamedia dan Penerbit Nuansa 2007),
- Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006)
- Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum (Sebuah Pengantar), (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2005)
- Subekti, 1995, Aneka Perjanjian, cetakan kesepuluh, Citra Aditya Bakti (2001:25)

B. Jurnal-jurnal

Riry Elizabeth Hutabarat dan Sri Redjeki Slamet, “Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik”, Lex Jurnalica, Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, Volume 12 Nomor 1, April 2015

Hutabarat, Riri Elizabeth, and Sri Redjeki Slamet. "Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik." Lex Jurnalica 12.1 (2015): 147618.

Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006),

Jamilah, Lina. Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Standar Baku. Bandung Islamic University, 2012.

Hasanudin Rahman, Contract Drafting (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003)

Ramadhani, Dwi Aryanti. "Wanprestasi dan Akibat Hukumnya." Jurnal Yuridis 15.17 (2012)

Sari, Novi Ratna. "Komparasi Syarat Sah Nya Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam." Jurnal Repertorium 4.2 (2017)

Satjipto Rahardjo, Membedah Hukum Progresif, (Jakarta: Kompas, 2008), hal. 4

Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok,...

B. Hestu Cipto Handoyo, Hukum Tata Negara Indonesia, (Yogyakarta: Univ. Atma Jaya Yogyakarta, 2008)

Satjipto Rahardjo, Membedah Hukum

Hamzah, Andi, Hukum Acara Pidana Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005)

Koesnadi Hardjasoemantri, Hukum Tata Lingkungan, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2000),

Koesnadi Hardjasoemantri, Hukum Tata

M. Yahya Harahap, SH , Segi-segi Hukum perjanjian, Penerbit Alumnus,1982, Bandung

Meriam Darus Badruzaman, KUH Perdata Buku III Tentang Hukum Perikatan dengan Penjelasan, Alumni, Bandung,1983

Gunawan Widjaya Memahami Prinsip Keterbukaan dalam Hukum Perdata,PT.Raja

Mariam Darus Badruzaman, KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan

Ahmadi Miru, 2014. Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Subekti, 1995, Aneka Perjanjian, cetakan kesepuluh, Citra Aditya Bakti, Bandung, (2001:53)

Salim H.S. 2003. Hukum Kontrak (Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak). Sinar Grafika, Jakarta.

Ahmadi Miru, 2014. Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor: 109.K/039/Dir/1997, Tentang Ketentuan Jual Beli Tenaga Listrik dan Penggunaan Piranti Tenaga Listrik.

C. Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UU RI No.8 Tahun 1999)

Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor: 109.K/039/Dir/1997, Tentang

Ketentuan Jual Beli Tenaga Listrik dan Penggunaan Piranti Tenaga Listrik.